

**PANDANGAN PUSPO WARDOYO
TERHADAP KEADILAN DALAM POLIGAMI;
TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LILIN EFA AGUSTINA
NIM : 02351231

PEMBIMBING

- 1. Drs. KHOLID ZULFA M.Si.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**JURUSAN AL - AHWAL AL - SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK
**PANDANGAN PUSPO WARDOYO
TERHADAP KEADILAN DALAM POLIGAMI;
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi ini mengkaji masalah poligami yang dilakukan oleh Puspo Wardoyo, seorang pengusaha restoran terkenal di Indonesia. Poligami merupakan perbuatan hukum yang dihalalkan agama tetapi mengundang perselisihan yang tak kunjung selesai di kalangan umat Islam sekarang ini. Berbagai dalil dan alasan digunakan untuk mendukung atau menolak poligami. Puspo Wardoyo adalah salah satu pelaku poligami yang giat mengkampanyekan poligami. Untuk itu, Penyusun mencoba untuk mengupas konsep poligami yang diterapkan oleh Puspo. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menganalisa pendapat Puspo tentang prinsip keadilan yang diterapkan dalam poligaminya. Data tersebut didapatkan melalui observasi formil dan wawancara langsung dan terbuka kepada Puspo Wardoyo. Kemudian dipadukan dengan literatur-literatur hukum Islam yang berkaitan, untuk dianalisa dan ditarik kesimpulan tentang prinsip keadilan dalam poligami Puspo Wardoyo.

Puspo memandang jika seorang laki-laki yang memiliki kemampuan materi dan spiritual yang lebih, maka ia “berkewajiban” untuk beristri lebih dari satu. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat an-Nisā’ ayat 3. Di samping itu, mengikuti sunnah Rasul juga ikut mendorong Puspo dalam melakukan poligami. Berlaku adil terhadap para istri merupakan “anjuran” yang seakan-akan menjadi ancaman bagi laki-laki yang ingin berpoligami. Menurut Puspo, berbuat adil bukanlah syarat mutlak karena tidak ada manusia yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya (an-Nisā’: 129). Bagi yang melakukan poligami ataupun yang hanya monogami, berbuat adil harus dilakukan. Namun, itu hanya sebatas usaha manusia yang harus dilakukan, sedangkan hasilnya terserah kepada Yang Maha Adil. Kewajiban berbuat adil hanya pada perkara lahiriah (nafkah, pergaulan dan malam gilir). Di luar itu, rasa cinta tidak dapat dinilai oleh manusia dan hanya Allah yang mengetahui. Beberapa ulama fiqh juga berpendapat seperti itu, di antaranya Imam asy-Syafi’i, Sayyid Qutb, Wahbah al-Zuhaili dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa kewajiban dalam berbuat adil terhadap para istri dalam poligami hanya pada perkara lahiriah saja. Sedangkan masalah hati adalah urusan Allah. Akan tetapi, suami tidak boleh meninggalkan istrinya dalam keadaan terkatung-katung tanpa status yang jelas.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep poligami yang dilakukan oleh Puspo Wardoyo dapat diterima dan sesuai dengan hukum Islam. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh meninggalkan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan agama Islam melalui ulama fiqh. Kewajiban berlaku adil terletak pada usaha yang dilakukan sebagai sarana untuk mencapai nilai dan berprestasi. ***

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Lilin Efa Agustina

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lilin Efa Agustina

NIM : 02351231

Jurusan : al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah

Judul : PANDANGAN PUSPO WARDOYO TERHADAP
KEADILAN DALAM POLIGAMI;
TINJAUAN HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2006 M
15 Shafar 1428 H

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Lilin Efa Agustina

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lilin Efa Agustina

NIM : 02351231

Jurusan : al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah

Judul : PANDANGAN PUSPO WARDOYO TERHADAP
KEADILAN DALAM POLIGAMI;
TINJAUAN HUKUM ISLAM


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2006 M
15 Shafar 1428 H

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 056

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PANDANGAN PUSPO WARDOYO TERHADAP KEADILAN DALAM POLIGAMI; TINJAUAN HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh :

LILIN EFA AGUSTINA

NIM: 02351231

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 5 April 2007 M./ 17 Rabi' al-Awwal 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 April 2007 M

21 Rabi' al-Awwal 1428 H

DEKANO FAKULTAS SYARIAH

UIN SUNAN KALIJAGA



Madaniy, M.A.

NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum.

NIP: 150242804

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.

NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 266 740

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 150 260 056

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 266 740

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150 204 357

MOTTO

امش في طريق الله ولا تُبالِ أحداً * إنَّ لكلِّ شيءٍ مُحبًّا ومُبغِضًا

*“Berjalanlah di jalan Allah dan jangan perdulikan orang lain
Sesungguhnya setiap sesuatu ada yang menyukai
dan ada yang membenci”*

(Kalam Hikmah)

PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu tersayang yang selalu di hatiku
- Adik- adikku tercinta, Roby, Fatah, Rahman. Rima
- *My Tembem Man lastu ansaahu*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العزيز الغفار الولي القهار مكور الليل والنهار، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوة الله وسلامه على النبي المختار، وآله الأئمة الأطهار، وأصحابه الأخيار، أما بعد:

Puja dan puji syukur bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal pikiran. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terpilih (*al-mustafā*) yang telah memberikan pencerahan dan perubahan etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Syukur yang tiada terkira, dengan segenap perjuangan yang panjang dan proses yang melelahkan, akhirnya “penggarapan” skripsi ini terselesaikan. Tahap akhir yang harus terlewati untuk merampungkan masa studi. Tahap yang cukup menguras energi, karena dengan karya “sederhana” inilah dapat mengukur kemampuan dan potensi diri. Tahap yang membuat sadar atas segala kekurangan dan batas-batas yang belum dapat ditembus dalam berpikir dan berkreasi. Alhamdulillah.....

Ungkapan rasa terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu bagi penyusun dalam penggarapan skripsi ini. Pada dataran akademik, penyusun patut menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh akademisi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak Drs.H. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah; Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah; sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan bagi penyusun selama masa studi. Bapak Puspo Wardoyo, Bapak Eko Suryono, Bapak Drajat yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk penelitian ini.

Penyusun juga menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi ide, saran dan kritik, masukan dan arahan serta pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.


Kepada mereka yang telah berbagi dan bertukar fikir dengan penyusun “mencari obat kegelisahan” dan meniti jalan intelektualitas. Ny. Hj. Durroh Nafisah yang telah banyak menggugah hati penyusun dengan sindiran-sindirannya. Para penghuni komplek Hindun yang senantiasa menghibur di kala penyusun susah. Umi Zul, Izah, dan penunggu kamar depan dan kamar *gedhe* (Komp. Hindun) yang telah membuka pikiran penyusun dengan ide-idenya. Tak lupa kepada komunitas Krapyak yang sekian lama bersama melewati masa untuk meraih dan mengolah kedewasaan. Semoga tidak sia-sia. Untuk semuanya, terima kasih.

Terakhir, penulis persembahkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya untuk mereka yang kasih sayangnya tak pernah kering dan senantiasa mengalir, ayahanda tercinta dan ibunda (*rahimahallah*) yang berada dipelukan Ilahi, Bunda Rahmah yang dengan sabar dan tulus ikhlas tanpa pamrih memberi dorongan

beserta do'a di setiap saat. Juga bagi adik-adikku tersayang. Ungkapan terima kasih untuk pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, atas cinta dan kasih sayang, ketulusan dan sentuhan hati yang luar biasa. Terimakasih.

Akhirnya, adalah sebuah kesalahan jika dikatakan tanpa kekurangan. Belajar dari kekhilafan adalah yang terbaik untuk dilakukan. Untuk menggapai yang lebih baik di masa depan. Semoga tulisan ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya bagi penyusun dan pembaca sekalian.

Yogyakarta, 1 Maret 2007 M
9 Shafar 1428 H



Penyusun

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
16.	ظ	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)

18.	ع	Ain'	...,...	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	g	ge
20.	ف	Fa	f	ef
21.	ق	Qaf	q	ki
22.	ك	Kaf	k	ka
23.	ل	Lam	l	el
24.	م	Mim	m	em
25.	ن	Nun	n	en
26.	و	Wau	w	we
27.	ه	Ha'	h	ha
28.	ء	Hamzah	...'	apostrof
29.	ي	Ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah*, ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta'aqqidain*

3. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*

هبة ditulis *hibah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat hidup (fathah, kasrah dan dammah), ditulis *t*

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

بركة ditulis barakatan atau barakatin atau barakatun

- c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis *h*

المدينة المنورة ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

4. Vokal

- _____ (fathah) ditulis *a* كتب ditulis *kataba*
- _____ (kasrah) ditulis *i* ذكر ditulis *zūkira*
- _____ (dammah) ditulis *u* حسن ditulis *ḥasuna*

- Vokal rangkap (*diftong*) dialihkan sebagai berikut :

يَ _____ = ai كيف = *kaifa*

و _____ = au حول = *ḥaula*

- Vokal panjang (*maddah*) dialihkan dengan simbol _____

contohnya : قال = *qāla*

قيل = *qīla*

يقول = *yaqūlu*

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لأن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

6. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila dikuti huruf qamariyah, ditulis *al-*

الجلال ditulis *al-jalāl*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al-*nya.

الرحمن ditulis *ar-raḥmān*

7. Huruf besar (kapital)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا رسول ditulis *Wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian dan Sejarah Poligami	19
1. Pengertian Poligami	19
2. Poligami dalam Lintasan Sejarah	20
3. Poligami Rasulullah Muhammad SAW	23
4. Istri-istri Rasulullah Muhammad SAW	26

B. Dasar Hukum Poligami	37
C. Tujuan dan Hikmah Diperbolehkannya Poligami	41
D. Pandangan Ulama Tentang Poligami	43
E. Syarat-Syarat dan Alasan Poligami menurut Hukum Islam	54
BAB III : PANDANGAN PUSPO WARDOYO TENTANG POLIGAMI	59
A. Puspo Wardoyo dan Proses Poligaminya	59
B. Istri-istri Puspo Wardoyo	63
C. Konsep Keadilan dan Implementasinya dalam Poligami Puspo Wardoyo	69
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRINSIP KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT PUSPO WARDOYO; TINJAUAN HUKUM ISLAM	77
A. Poligami Menurut Puspo Wardoyo	77
B. Prinsip Keadilan dalam Poligami Puspo Wardoyo	80
BAB V : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemah	I
2. Biografi Ulama	III
3. Bukti Wawancara	V
4. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu media relasi seksual yang dijadikan sunah oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menyalurkan hasrat biologis dan melestarikan keturunan masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) melalui jenjang perkawinan yang telah diatur oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah ikatan perjanjian untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih sayang, hal ini didasarkan pada firman Allah swt :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹

Dalam kondisi dan syarat tertentu Islam membolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang (poligami), salah satu syaratnya adalah sang suami harus bisa berlaku *'adil* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt :

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا²

Ulama fiqh berpendapat bahwa adil terhadap para istri ialah dalam hal pemberian nafkah dan juga adil dalam pembagian waktu dalam menggilir istri-

¹ Ar-Rūm (30): 21.

² An-Nisā' (4): 3.

istri tersebut.³ Akan tetapi, jarang sekali orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama. Kebanyakan dari mereka yang melakukan poligami hanya mengikuti hawa nafsunya, tanpa ada alasan maupun pertimbangan lainnya. Hal ini sudah sering terjadi khususnya di Indonesia. Oleh karena itu demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas. Orang yang akan melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan baik itu bersifat materiil maupun non materiil. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka tidak ada halangan baginya untuk melakukan perkawinan.

Di Indonesia untuk dapat melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian untuk dapat mengajukan permohonan izin tersebut ke Pengadilan maka harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang

³ Humaidi Tata Pangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hlm. 34.

disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Pasal 5 ayat (1) : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Ayat (2) : Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Sedangkan mengenai pembatasan dalam poligami di Indonesia diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat dalam Pasal 55 ayat (1).⁴ Disebutkan juga dalam Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Batalnya perkawinan apabila:

Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan aqad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam 'iddah talaq *raj'i*".

Oleh karena itu, poligami walaupun diperbolehkan, tetapi mempunyai syarat-syarat yang rumit untuk dilakukan, terlebih menyangkut beban batin bagi perempuan yang dimadu, karena jarang sekali ada perempuan yang secara ikhlas bersedia dimadu, dan juga jarang sekali ada seorang suami yang bisa memenuhi

⁴ Bunyi Pasal tersebut adalah "Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri."

syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut dan mampu memimpin dan *manage* rumah tangganya secara teratur sehingga terbentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang telah digariskan dalam agama Islam.

Terdapat sebuah fenomena menarik terkait poligami, seorang laki-laki bernama Puspo Wardoyo yang menikahi empat orang perempuan. Tampaknya ia sukses dengan perkawinan poligami-nya tersebut, dalam arti rumah tangganya berjalan damai dan rukun, karena semua istrinya merasa ikhlas menerimanya. Hal ini sebagaimana dilontarkan oleh Anisa Nasution (istri ketiga dari Puspo Wardoyo). Pada Awalnya ia agak canggung dan merasa cemburu, serta iri terhadap istri-istri Puspo yang lain, tetapi karena ia yang bersedia untuk dimadu dan menjadi istri yang ketiga, ia menyadari bahwa dalam Islam ada kebolehan untuk berpoligami, dan ia sendiri adalah seorang yang beragama Islam maka secara ikhlas ia menjalaninya, begitupun dengan istri-istri Puspo yang lain.⁵ Hal ini tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya rukun dan syarat yang diperintahkan oleh Islam yang harus dijalani oleh sang suami.

Fenomena dari poligami yang dilakukan oleh Puspo Wardoyo menarik untuk dikaji, karena *image* yang berkembang di masyarakat masih memandang miring dan kurang setuju terhadap orang yang berpoligami, sejauh ini tampaknya Puspo Wardoyo “sukses” dengan poligaminya tersebut, konsep apa yang diterapkannya sehingga bisa seperti itu.

⁵ Eko Suryono, *Kiat Sukses Beristri Banyak “Pengalaman Puspo Wardoyo Bersama Empat Istri”*, (Solo: Bumi Wacana, 2003), hlm. 128-134.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Puspo Wardoyo tentang poligami?
2. Bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan oleh Puspo dalam berpoligami ?
3. Bagaimana terapan prinsip tersebut dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Puspo Wardoyo terhadap poligaminya.
2. Untuk mengkaji bagaimana Puspo Wardoyo menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam rumah tangganya.
3. Untuk meneliti prinsip keadilan yang diterapkan Puspo dalam pandangan hukum Islam.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penyusunan skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama mengenai permasalahan poligami.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi yang ingin berpoligami.

3. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji.

Al-'Aṭar menerangkan dalam *Poligami Ditinjau Dari Segi Sosial dan Perundang-undangan*⁶, bahwa akibat negatif yang akan ditimbulkan dari adanya tindakan poligami di antaranya adalah: 1. Akan menimbulkan kecemburuan antar istri, 2. Laki-laki tidak dapat berlaku bijaksana dan adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, 3. Anak-anak yang berlainan ibu akan saling berkelahi dan 4. Akan mengalami kesulitan ekonomi. Kalau hal-hal yang negatif ini muncul, maka dalam sebuah keluarga akan sering terjadi keributan dan kedisharmonisan.

Sayyid Qutb dalam kitab *Fī Zilāl al-Qur'ān*,⁷ menyatakan bahwa poligami merupakan perbuatan *rukḥṣah*, karena merupakan *rukḥṣah* maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di

⁶ Abdul Nasir Taufik al-'Aṭar, *Poligami Ditinjau dari Segi Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 47.

⁷ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Ttp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961), IV: 236.

sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.

Al-Marāgī dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kebolehan poligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan.⁸ Sedangkan mengenai kemampuan berbuat adil yang terpenting adalah adanya usaha yang maksimal untuk dapat berbuat adil. Adapun untuk hal-hal yang di luar kemampuan manusia bukanlah suatu kemampuan yang harus dilaksanakan manusia.⁹

Di Indonesia masalah poligami diatur dalam Undang-undang perkawinan, yang di dalamnya terdapat kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu pada dasarnya perkawinan itu monogami,¹⁰ akan tetapi poligami boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan dengan persyaratan yang sangat ketat dan dipersulit. Semua itu bertujuan untuk melindungi hak wanita dari terjadinya poligami secara bebas dan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, bahwa poligami harus mendapat izin dari pengadilan, oleh karena itu poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan adalah merupakan tindakan melanggar hukum yang

⁸ Al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī* (Mesir: Mustafa Al-Babi al-Halabi, 1382/1963), IV: 181.

⁹ *Ibid.*, V: 173.

¹⁰ UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.

dapat berakibat ruginya kedua belah pihak, dalam hal ini terutama pihak istri sebagai pihak yang dirugikan. Selain itu juga perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila terjadi hal tersebut maka perkawinannya dapat dibatalkan.¹¹

Sedangkan Nursyahbani Katjasungkana, dalam bukunya "*Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam*" menilai ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas. Bahwa untuk melakukan poligami secara teoritis di Indonesia tidaklah gampang. Namun pada prakteknya untuk melakukan poligami, tidak sulit bagi suami untuk mendapatkan persetujuan istri, karena berbagai tekanan yang ada.¹²

Skripsi yang membahas mengenai poligami lebih cenderung bersifat *field research* (studi lapangan) akan tetapi tidak menutup kemungkinan bersifat *Library Research* (studi pustaka). Skripsi-skripsi tersebut di antaranya adalah pertama, skripsi yang berjudul "*Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999)*"¹³ skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan berupa pembatalan perkawinan poligami. Pembatalan tersebut berdasarkan pada gugatan yang disampaikan oleh pihak istri dengan mengungkapkan alasan yaitu, suami melakukan poligami tanpa

¹¹ Pasal 4 dan 5.

¹² Nursyahbani Katjasungkana, "Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam", dalam Marcoes Natsir dan John Meuleman (ed), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 62.

¹³ Endah Rahmani, "Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999," skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta (2000).

sepengetahuan istri yang sah dan tidak mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Kedua, skripsi yang berjudul "*Pertimbangan Masalah oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perizinan Poligami*".¹⁴ Skripsi ini membahas tentang bagaimana seorang hakim dalam memberikan izin kepada seorang yang ingin beristri lebih dari seorang harus berdasarkan pertimbangan masalah.

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, penyusun merasa tertarik untuk meneliti praktek poligami yang dilakukan oleh Puspo Wardoyo mengenai konsep yang diterapkannya, sehingga apa yang dilakukannya bukan hanya di dataran konsep tetapi juga secara riil.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Dari aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya dalam hal perkawinan poligami. Walaupun terdapat kontroversi tentang poligami akan tetapi semua sepakat kebolehnya dan mendasarkan pada firman Allah swt :

¹⁴ Luthfi Hardiyanto, "*Pertimbangan Masalah oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perizinan Poligami*," skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta (2000).

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا¹⁵

Poligami dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *ta'addud az-zaujāt* yang diambil dari kata *ta'addud* yang artinya terbilang atau banyak, dan kata *az-zaujāt* artinya istri-istri.¹⁶ Jadi dapat diartikan dengan istri-istri yang terbilang atau banyak.

Sedangkan kata poligami itu sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin. Jadi secara bahasa, poligami berarti "perkawinan yang banyak" atau "perkawinan yang lebih dari seorang" baik pria atau wanita. Poligami dapat dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang wanita dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.¹⁷

Al-Qur'an telah menempatkan wanita pada kedudukan yang tinggi dan memberikan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam al-Qur'an hubungan suami istri dinyatakan sebagai pakaian bagi satu sama lain, oleh karena itu poligami dalam Islam mengatur dengan ketat dan memberi batasan sampai empat orang saja, dengan catatan bila suami tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya maka ia harus kawin dengan seorang wanita saja. Allah swt berfirman:

¹⁵ An-Nisā' (4): 3.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawwir, 1984), hlm. 592 dan 904.

¹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993), IV: 107.

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا¹⁸

Maksud dari ayat tersebut adalah untuk melindungi hak-hak dan kedudukan wanita dari perbuatan sewenang-wenang laki-laki.

Islam membolehkan laki-laki untuk menikah lebih dari seorang wanita seperti yang telah disebutkan dalam al-Quran surat an-Nisā (4) : 3. Pembolehan poligami dalam ayat tersebut bukan merupakan tujuan utama, karena dalam ayat ini memberikan syarat-syarat yang tidak mudah untuk dilakukan. Orang yang akan melakukan poligami haruslah dapat berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, sebab ayat ini turun sesudah terjadinya perang Uhud yang memakan jumlah korban yang cukup banyak dari kalangan muslimin. Mereka yang gugur banyak meninggalkan janda-janda dan anak-anak yatim, oleh karena itu jika kondisi ini tidak ditangani sesegera mungkin akan menimbulkan kerawanan sosial dan stabilitas kawasan Madinah terganggu, solusi bagi persoalan ini yang dirasa tepat adalah anjuran poligami yang merupakan tradisi budaya masyarakat Arab dan sekitarnya.

Menurut Khoiruddin Nasution, dalam bukunya *Riba dan Poligami*,¹⁹ mengutip pendapat Muhammad ‘Abduh yang menyatakan bahwa kebolehan poligami sangat tergantung pada situasi dan kondisi, artinya poligami hanya sebagai jalan keluar yang digunakan bila keadaannya benar-benar terpaksa,

¹⁸ An-Nisā’ (4): 3.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 103.

Muhammad ‘Abduh memperketat kebolehan poligami, namun bukan berarti beliau melarang poligami bila didukung situasi dan kondisi yang memungkinkan.

Di Indonesia pada prinsipnya perkawinan itu adalah monogami, hanya karena alasan-alasan tertentu poligami dibolehkan oleh Pengadilan Agama apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁰

Dalam hal berbuat adil terhadap istri, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa kewajiban berbuat adil terbatas pada hal-hal yang mampu dilakukan oleh manusia. Seperti dalam hal nafkah/materi, pergaulan, dan malam gilir. Pengertian adil tidak mengarah kepada kesamarataan dalam hal rasa simpati, cinta dan kecenderungan hati. Karena tidak ada seorangpun yang mampu melakukannya (an-Nisā’ [4] : 129). Hal ini sejalan dengan prinsip syar’i dalam memberikan pembebanan (taklif) hukum sesuai dengan kemampuan manusia. Akan tetapi, kekhawatiran terhadap rasa cinta yang menguasai hati perlu untuk diperhatikan. Untuk itu syar’i memberikan peringatan melalui surat an-Nisā’ [4] : 129.

Maksud ayat tersebut adalah menguatkan definisi adil dan meniadakan kelaliman (ketidakadilan) terhadap kaum hawa. Dengan tidak membiarkan istri-istri hidup terkatung-katung dengan status yang terkatung-katung (tidak jelas).

²⁰ UU Nomor. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).

Tidak mendapatkan hak sebagai istri dan juga bukan istri yang ditalak. Yang disebabkan suami lebih condong kepada salah satu istri.²¹

Kesadaran ini memiliki arti sangat penting ketika harus berhadapan dengan lingkungan masyarakat yang pemahamannya tentang poligami masih minim, bahkan memandang negatif hal tersebut. Akan tetapi poligami bukanlah merupakan hal yang mudah karena menyangkut keikhlasan istri dan pihak keluarga dari calon istri yang akan dinikahinya. Lalu bagaimana ia mengatasi hal tersebut, dan juga pada dasarnya semua *common law* dari Allah bertujuan demi kemaslahatan makhluk. Karena begitu rumitnya praktek poligami maka tidak menutup kemungkinan malah membawa kemadaratan jika tidak dipahami secara benar. Oleh karena itu poligami bisa dilakukan selama membawa kemaslahatan bagi berbagai pihak, tetapi ketika sekiranya malah membawa kemadaratan maka wajib ditinggalkan sebagaimana kaidah fiqh:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح²²

Tujuan poligami dalam Islam dapat dilihat dari poligaminya Rasulullah saw, perbuatan Rasulullah saw untuk menikahi istri-istrinya bukan bertujuan biologis semata melainkan untuk membantu berbagai kesulitan yang dialami perempuan yang kemudian menjadi istri-istrinya. Kalau Rasulullah saw seorang yang tamak terhadap perempuan, maka beliau tentu tidak menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda dan secara ekonomi tidak

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āsir, 1997), IX : 6669 -6670.

²² Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

menguntungkan. Selama hidupnya Rasulullah saw tidak pernah menikah dengan seorang gadis kecuali 'Aisyah. Semua istri Nabi selain 'Aisyah adalah janda yang sebagian membawa beberapa anak yatim. Beliau baru berpoligami setelah istri pertamanya Khadijah wafat dalam usia 70 tahun.²³

Hal-hal yang paling sulit dari poligami adalah memberikan rasa adil di antara para istri. Oleh karena itu laki-laki yang berpoligami dituntut harus benar-benar memahami tujuan dari poligami tersebut dan sifat *leader-ship* yang kuat agar dapat memajemen rumah tangganya dengan baik.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Selain data lapangan yang berupa pendapat Puspo Wardoyo tentang prinsip keadilan yang diterapkannya juga akan dilakukan penelusuran terhadap literatur-literatur hukum Islam untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan uraian tentang pernyataan Puspo Wardoyo tentang Prinsip

²³ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw*, Poligami dalam Islam VS Monogami Barat, alih bahasa Ilyas Ismail Al-Sendani, cet. ke-1 (Jakarta: CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.110.

keadilan yang diterapkannya dalam poligami. Kemudian dibandingkan dengan pendapat ulama melalui kitab-kitab fiqh yang ada untuk selanjutnya dianalisa.

3. Sumber Data

Yang berperan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah Puspo Wardoyo, dan data yang bersumber pada literatur-literatur hukum Islam sebagai data skunder. Dengan demikian akan dapat diketahui variasi pendapat tentang keadilan dalam poligami.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab tentang prinsip keadilan dalam poligami. Teknik wawancara (*interview*)²⁴ yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *structured interview* (wawancara terstruktur) dan wawancara terbuka (*opened interview*)²⁵, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara).²⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut, bisa berupa hasil wawancara dan riwayat hidup (*curriculum*

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. IX (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm.129-130.

²⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, cet. I,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 138.

²⁶ Michael H. Walizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Alih Bahasa Arief Sukadi Sadiman (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 253.

vitae) responden serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kebudayaan yang mengharuskan peneliti untuk mengetahui kultur atau budaya subyek penelitian²⁷.

6. Analisis Data

Setelah itu, pendapat yang diperoleh dari sumber data primer dibandingkan dengan pendapat dari literatur-literatur hukum Islam untuk ditarik benang merah mengenai konsep keadilan dalam berpoligami yang didasarkan pada argumentasi yang diberikan. Untuk mendapat intisari dari pendapat itu digunakan logika pembuktian kebenaran sebagai upaya mengungkap penghayatan manusia terhadap sesuatu yang esensial dan bernilai.²⁸ Kemudian pendapat Puspo tersebut dibandingkan dengan teori yang ada. Metode ini dimaksudkan sebagai upaya memaparkan masalah prinsip keadilan dalam poligami Puspo Wardoyo yang dituangkan dalam kalimat. Dengan deskripsi seperti ini diharapkan muncul pencerahan pandangan terhadap poligami yang pada akhirnya bisa difahami oleh setiap orang. Agar tujuan itu dapat tercapai maka dibutuhkan pembahasan yang sistematis.

²⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, hlm. 67.

²⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. 7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 193.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama berisi Pendahuluan, untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan tentang tinjauan umum poligami. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: pengertian Poligami. Dasar hukum poligami yang terdapat dalam Hukum Islam kemudian tujuan dan hikmah diperbolehkannya poligami. Dalam bab ini dikemukakan secara terperinci dasar hukum poligami perspektif hukum Islam (pendapat ulama).

Bab ketiga membahas tentang pandangan Puspo Wardoyo tentang poligami, dalam hal ini terbagi menjadi tiga sub pembahasan, yaitu riwayat hidup Puspo Wardoyo, Istri-istri Puspo dan pandangannya tentang poligami khususnya prinsip keadilan yang diterapkannya. Dalam bab ini diharapkan dapat diketahui konstruksi wacana dan *background* ide dari Puspo Wardoyo.

Bab keempat yaitu analisis tentang konsep poligami dan keadilan dalam poligami menurut Puspo Wardoyo. Dari bab ini dapat diketahui apakah konsep keadilan yang diterapkan Puspo Wardoyo itu sudah sesuai dengan hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup, dalam bab ini disusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini

dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Disusul dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang mendalam tentang pandangan Puspo Wardoyo terhadap poligami tinjauan Hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Puspo Wardoyo poligami merupakan perbuatan ibadah yang dianjurkan Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Allah tidak akan membebani manusia dengan hukum yang manusia tidak mampu melakukannya. Di samping itu, poligami juga menjadi solusi bagi permasalahan sosial, khususnya dalam hal mengangkat derajat kaum perempuan. Seorang laki-laki yang memiliki kemampuan dalam hal materi maupun spiritual, berkewajiban untuk melakukan poligami.
2. Keadilan dalam poligami adalah permasalahan yang tidak pernah henti diperdebatkan. Puspo memandang perbuatan adil dalam poligami bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi tetapi wajib diusahakan. Nilai atau hasil adalah urusan Allah. Adil yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah keadilan dalam hal yang sifatnya lahiriah. Beberapa ulama fiqh juga berpendapat bahwa keadilan dalam poligami hanya pada urusan nafkah, pergaulan dan mabit (malam gilir). Di antara ulama tersebut adalah Imam asy-Syafi'i, Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Qutb. Dengan demikian, menurut

hemat penyusun, pendapat Puspo tentang poligami dapat diterima, dengan catatan syarat-syaratnya harus terpenuhi dan dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi para istri dan tidak membiarkan istri-istri menjalani hidup yang tidak jelas (terkatung-katung).

3. Penerapan konsep keadilan yang dilakukan Puspo Wardoyo dalam poligaminya, menurut hemat penyusun dan berdasarkan penelitian ini, sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Prinsip keadilan yang harus diwujudkan dan diimplementasikan adalah yang bersifat lahiriah kuantitatif seperti nafkah, hari gilir dan tempat tinggal. Dalam pembagiannya pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sedangkan dalam urusan hati manusia hanya wajib berusaha dan hasilnya adalah urusan Allah. Karena Allah sendiri telah menggariskan bahwa manusia tidak dapat berbuat adil walau manusia tersebut sangat menginginkannya (an-Nisā' {4} : 129).

B. Saran-saran

1. Adanya poligami tidak lepas dari akar kehidupan manusia yang sangat terkait erat dengan keberadaan infrastruktur masyarakat Islam yang membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan. Dan hukum syari'at Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan bagi pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang beristeri satu atau lebih. Dalam artian syari'at memberikan hak kepada wanita dan keluarganya

untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau kemaslahatan bagi putri mereka, dan mereka berhak untuk menolak jika dikhawatirkan sebaliknya

2. Perkembangan hukum Islam di zaman sekarang, tentunya membawa permasalahan yang kompleks. Berbagai macam penafsiran terhadap dalil-dalil hukum bermunculan sesuai dengan pemikiran penafsir itu sendiri. Tetapi yang perlu diingat adalah perkembangan hukum Islam di tengah perubahan sosial masyarakat tidak boleh lepas dari esensi hukum itu sendiri. Termasuk di dalamnya poligami yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir masyarakat. Berbagai argument dari pihak yang pro maupun kontra hendaknya seimbang dengan kenyataan yang terjadi dan memperhatikan situasi kondisi yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya dengan melibatkan orang-orang yang berkompeten dalam hal tersebut, diharapkan permasalahan-permasalahan yang timbul akan dapat terpecahkan. *Wallahu a'lam.*

Alhamdulillah, skripsi ini telah penyusun selesaikan, meskipun hasilnya jauh dari sempurna namun penyusun telah berusaha menyajikan yang terbaik. Tentunya banyak kekurangan dan kekeliruan yang semuanya itu karena ketidakmampuan penyusun. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin. *Wallahu a'lam*

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Quran dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Madinah: Komplek Percetakan Al Qur'an Khādim al-Haramain asy-Syarīfain Raja Fadh, tt.

Marāgi, Ahmad Muṣṭafa al-, *Tafsīr al-Marāgi*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābi, 1963

Ṣabūni, Muhammad Ali al-, *Rawā-i' al-Bayān, Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Shihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Misbah*, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

---, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Qutb, Sayyid, "*Fī Zilāl al-Qur'ān*", ttp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1961.

II. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulūmul Ḥadīs

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al- *Ṣahīh al-Bukhāri*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Muslim, *Ṣahīh Muslim*, Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, tt..

Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

III. Fiqh dan Uṣul fiqh

'Aṭar, Abdul Nasir Taufik al-, "*Poligami Ditinjau dari Segi Sosial dan Perundang-undangan*", alih bahasa Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ayub, Sa'id, *Zaujāt an-Nabi*, Beirut: Dār al-Hādī, 1997

Bisri, Cik Hasan, ed., "*Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1993.

- Chozin, Nur, *Poligami dalam Al-Qur'an, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 29 tahun 1996, November-Desember*, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1996
- Haikal, Abduttawab, "*Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*", *Poligami dalam Islam VS Monogami Barat*, alih bahasa Ilyas Ismail AI-Sendani, cet. ke-1 Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Harahap, M.Yahya, "*Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*",
- Hardiyanto, Luthfi, "*Pertimbangan Masalah oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam Masalah Perizinan Poligami*", Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta 2000.
- Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Mas'adi, Ghufron A., "*Pemikiran Fazlurrahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*", cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, "*Perdebatan Sekitar Status Poligami*", *Musawa*. No. 1. Vol. I, Maret, 2002.
- , "*Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*", Jakarta: INIS, 2002.
- , "*Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Natsir, Marcoes, dan John Meuleman ed, "*Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*", Jakarta: INIS, 1993, hlm. 62.
- Pangarsa, Humaidi Tata, "*Hakekat Poligami dalam Islam*", Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Rahman, Asjmuni A., "*Kaidah-kaidah Fiqh*", cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahmani, Endah, "*Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999*", Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta 2000.

- Rusyd, Ibnu al-Qurṭubi al-Adalusi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, tt,
- Soemiyati, "*Hukum Perkawinan dalam Islam dan Perundang-undangan Perkawinan*", Yogyakarta: Liberty, t.t , hlm. 74.
- Tandjung, Nadimah, "*Islam dan Perkawinan*", cet ke-4 Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Ustadz, Labib, "*Rahasia Poligami Rasulullah SAW*", Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Zuhaily, Wahbah az-, "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*", Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 1997.

IV. Lain-lain

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "*Ensiklopedi Islam*", Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Hadi, Sutrisno, "*Metode Penelitian Research*", Yogyakarta : UGM Press, 1980.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Munawir, Ahmad Warson, "*Kamus Al-Munawir*", Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawir, 1984.
- Sadily, Hasan, "*Ensiklopedia Indonesia*", Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1980.
- Suryono, Eko (Peny), *Kiat Sukses Beristri Banyak "Pengalaman Puspo Wardoyo Bersama Empat Istri"*, Solo: Bumi Wacana, 2003.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN	
			BAB I
1.	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	1, 10	2, 15	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3.	11	18	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4.	13	21	Menolak keburukan lebih utama dari pada menarik kebaikan
			BAB II
5.	46	29	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.
6.	47	31	Dan mereka maminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan kepada mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

7.	55	50	Sesungguhnya Ghailan bin Salmah al-Tsaqafi ketika masuk Islam memiliki 10 (sepuluh) istri pada masa Jahiliyyah. Mereka semua masuk Islam, kemudian Nabi SAW memerintahnya untuk memilih empat dari mereka.
8.	55	51	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu menikah, maka kawinlah ! sesungguhnya hal itu dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah sesungguhnya itu merupakan penjaga baginya.
9.	56	52	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
			BAB III
10.	75	3	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
			BAB IV
11.	77	1	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
12.	77	2	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
13.	80	3	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

BIOGRAFI ULAMA

1. **Imām asy-Syāfiʿī**

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imām Abū Ḥanifah. Nama lengkapnya ialah Muḥamad bin Idris asy-Syāfiʿī. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Ḥalid az-Zānni, seorang *mufī* Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah *Qaul Qodim* terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah *Qaul Jadid* sekaligus sebagai perbaikan terhadap *Qaul Qadim*-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "*Kitāb ar-Risalah*" lalu "*Kitāb al-Umm*" sebagai kitab fiqh di kalangan mazhab syāfiʿī. lalu di bidang hadis menyusun *Mukhtalif al-Ḥadīs* dan *Musnad*. Murid-murid beliau di antaranya: Imām bin Ḥanbal, Abū Ishāq, al-Fairrusabadi, Abū Ḥāmid al-Ghazālī dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

2. **Imām Bukhārī.**

Nama lengkapnya adalah abū Abdullāh bin Ismāil bin Ibrahim bin Muḡīrah bin Bardizbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Bukhārī adalah orang pertama penyusun kitab *Ṣaḥīḥ*, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yng lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "*Jamī' as-Ṣaḥīḥ*" yang terkenal dengan *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

3. **As-Sayyid as-Sābiq.**

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang *mursyid al-Imām* dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunah*, merupakan salah satu *reference* bidang fiqh pada perguruan tinggi islam terutama fakultas syari'ah.

4. **Wahbah al-Zuhaili**

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili adalah ulama dari Syiria yang pakar dalam bidang fiqh, ushul fiqh dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibukota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syiria, sementara pendidikan

di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo, tahun 1963.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fiqh, ushul fiqh dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah : al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (8 jilid), Usul al-Fiqh al-Islami (2 jilid), al-Zara'i fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami, Nazariyyat al-Daruriyyah al-Syar'iyah, Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah bi al-Qawanin al-Wadiyyah, Nizam al-Islam, al-Tafsir al-Munir (16 jilid) dan beberapa tulisan lain.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Puspo Wardoyo
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. SMA II Padang Golf Polonia Medan


Menerangkan bahwa :

Nama : Lilin Efa Agustina
NIM. : 02351231
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Karangnongko Sukodono Sidoarjo Jawa Timur

Telah melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul :
“PANDANGAN PUSPO WARDOYO TERHADAP KEADILAN
DALAM POLIGAMI; TINJAUAN HUKUM ISLAM”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan
semestinya.

Yogyakarta, 25 Januari 2007



Puspo Wardoyo

BIODATA PUSPO WARDOYO

Nama : Puspo Wardoyo
TTL : Solo, 10 Januari 1957
Alamat : Jl. Gajah Mada 20m Medan Sumatera Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
Hobby : Memasak
Organisasi : - Presiden MAPOLIM (Masyarakat Poligami Indonesia)
- Ketua Umum APWINDO (Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia)
Nama Ayah : Sugiman
Nama Ibu : Suki
Pendidikan : - SDN 61 Karang (1969)
- SMP Islam Batik Solo (1974)
- SMA Negeri 4 Solo (1977)
- D3 Pendidikan Seni UNS (1982-1983)
- PP. al-Islam Muntilan (1983-1986)

CURICULUM VITAE

Nama : Lilin Efa Agustina

Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 Agustus 1982

Alamat Asal : Karangnongko, RT 05/02 Sukodono
Sidoarjo, Jawa Timur 61258

Nama Ayah : Abdul Kholiq S.

Nama Ibu : Mia Niswati (alm)

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan : SDN 1 Pekarungan (Lulus : 1995)
MTs Pondok Tremas Pacitan (Lulus : 1998)
MA Pondok Tremas Pacitan (Lulus : 2001)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk tahun 2002



Wawancara dengan Puspo Wardoyo